

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah milik semua orang, yang tidak dapat diganggu gugat dan memiliki landasan hukum yang kuat baik nasional maupun internasional (<http://www.balisruti.or.id>). Di Indonesia, HAM mempunyai landasan hukum yang kuat karena telah dijamin dalam konstitusi UUD 1945. Dalam konstitusi, tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang–Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu, lebih spesifik, perspektif disiplin HAM secara jelas mendeklarasikan bahwa hak anak adalah HAM sehingga jelas pertautan kewajiban negara untuk menghargai, melindungi, dan memenuhi hak–hak anak tidak berbeda dengan kelompok masyarakat lain (media perempuan, 2007). Hal tersebut juga sudah mendapat landasan yang kuat dalam UUD 1945 pasal 28 B (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari kekerasan diskriminasi dan pasal 28(C) (2) juga dinyatakan bahwa “setiap anak berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya”.

Selain diatur dalam UUD 1945, terdapat peraturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan hak- hak anak, yaitu Undang–Undang No. 23 Tahun 2002. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan tentang kewajiban untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan terhadap hak–hak anak sebagaimana yang didokumentasikan dalam Konvensi PBB mengenai Hak–hak Anak (KHA). KHA menyatakan bahwa Negara menjamin tidak akan ada anak yang mengalami penyiksaan, kekejaman lainnya, perlakuan tidak manusiawi, penghinaan atau hukuman. Tidak ada anak yang akan dirampas kebebasannya secara tidak sah atau sewenang–

bahwa anak memiliki nilai strategis sebagai tunas bangsa dan generasi pembangunan. Peran strategis, ciri-ciri dan sifat khusus yang dimiliki anak adalah manifestasi jaminan kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak-anak adalah generasi penerus bangsa. Keadaan masa depan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh keadaan generasi mudanya pada saat ini. Anak – anak adalah agen perubahan (*agent of change*) yang akan menjadi salah satu penentu terpenting masa depan suatu bangsa.

Di Indonesia, anak memiliki definisi tersendiri. Menurut Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan pemerintah dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melindungi anak–anak dari eksploitasi. Sedangkan menurut Pasal 1 Konvensi Hak–Hak Anak (KHA) yang diratifikasi melalui Keppres No. 36 Tahun 1990, anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Di samping itu menurut Pasal 1 ayat 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Berdasarkan uraian di atas, anak adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan nasib bangsa ini selanjutnya. Oleh karena itu, negara diharuskan menjamin hak asasi manusia dan hak–hak seorang anak untuk dilindungi. Hal ini disebabkan karena pada kenyataannya, seorang anak rentan menjadi obyek kekerasan, eksploitasi dan perlakuan salah (<http://www.menegpp.go.id>). Hal ini diperkuat dalam Konvensi Hak Anak (KHA) dan Komite PBB. Dalam KHA, anak - anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*), di samping kelompok rentan lainnya seperti: pengungsi, pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons/IDP's*), kelompok minoritas, pekerja migrant, penduduk asli pedalaman, dan perempuan. Pengkategorian serupa dilakukan oleh komite PBB untuk hak–hak ekonomi, sosial, dan budaya yang mengidentifikasi kelompok rentan sebagai berikut: petani yang tidak memiliki tanah, pekerja di desa,

pengangguran di desa, pengangguran di kota, kaum miskin kota, anak-anak, usia lanjut dan kelompok khusus lainnya (P2TP2A, 2011).

Pengertian kekerasan menurut UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) adalah perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 89, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil atau sekuat mungkin, secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, sehingga orang yang terkena tindakan itu sangat merasa sakit.

Undang-Undang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi kekerasan. Definisi kekerasan justru diberikan di dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Selain anak merupakan kelompok masyarakat yang rentan terhadap tindak kekerasan, anak berada dalam posisi tidak berdaya terhadap kekuasaan orang dewasa dan memiliki ketergantungan yang tinggi sehingga mereka sering menjadi pihak yang dieksploitasi. Masih terdapat anggapan bahwa anak adalah hak milik dan dapat diperlakukan sesuai dengan keinginan orang tua. Anak-anak yang berhak mendapat perlindungan dan diberikan hak-haknya sebagai anak, seringkali mendapatkan perlakuan yang sewenang-wenang, seperti penyiksaan, penelantaran, pelecehan seksual dan perkosaan sehingga mengakibatkan penderitaan dan trauma berkepanjangan.

Selain dari penjabaran pengertian diatas, Tingginya angka kekerasan di Kota Ternate terlihat dari data penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak yang di tangani oleh Satuan Reserse dan Kriminal (SATRESKRIM) Polres Ternate dalam

lima tahun terakhir. Jumlah kekerasan yang tercatat pada tahun 2016 sejumlah 42 kasus, pada tahun 2017 terdapat 21 kasus, pada tahun 2018 terdapat 40 kasus, pada tahun 2019 terdapat 26 kasus, dan pada tahun 2020 angkanya meningkat menjadi 63 kasus. Berbagai faktor yang menghambat munculnya fenomena ini muncul ke permukaan terutama adalah faktor individual. Seperti contohnya kasus pada korban pelecehan seksual dihadapkan pada pilihan yang sama-sama menyakitkan yaitu kerugian yang dihadapi akibat pelecehan seksual dan rasa malu bila masalahnya dipublikasikan.

Korban kekerasan pada anak dan perempuan harus mendapat perhatian khusus untuk mengurangi bahkan menghilangkan trauma yang dialami korban. Di Kota Ternate para korban kekerasan terhadap anak dan perempuan belum mendapat penanganan khusus, sehingga banyak dari mereka yang mengurung diri yang menyebabkan kerugian bagi korban contohnya kurang percaya diri, jarang bersosialisasi akibat trauma yang dialami korban bahkan berdampak ke hal yang bersifat negatif

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana menghadirkan suatu wadah dengan fasilitas penunjang sosial yang dapat membantu masyarakat, khususnya dalam kasus Rehabilitasi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Ternate.
2. Bagaimana menerapkan konsep Arsitektur Moderen kedalam bangunan rehabilitasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Ternate.

1.3. Tujuan dan Manfaat Perancangan

1.3.1. Tujuan Perancangan

1. Menghadirkan suatu wadah dengan fasilitas penunjang sosial yang dapat membantu masyarakat, khususnya dalam kasus Rehabilitasi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kota Ternate.
2. Untuk merancang sebuah konsep Arsitektur Moderen kedalam bangunan rehabilitasi kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Ternate.

1.3.2. Manfaat Perancangan

Manfaat dari perancangan pusat rehabilitasi kekerasan terhadap perempuan

anak dengan pendekatan arsitektur perilaku adalah sebagai berikut:

1. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat bagi masyarakat yaitu sebagai tempat rehabilitas agar tercapainya Pemulihan yang sempurna bagi diri korban yg mengalami kekerasan.

2. Manfaat bagi pemerintah

Manfaat bagi pemerintah yaitu sebagai objek pusat rehabilitas yang memberikan

3. Manfaat bagi ilmu pengetahuan

Manfaat bagi ilmu pengetahuan yaitu memberi kontribusi bagi ilmu pengetahuan secara teoritis tentang bagaimana cara mendesain sebuah Pusat rehabilitas Kekerasan Perempuan dan Anak dengan konsep Arsitektur Modern

1.4. Ruang Lingkup Perancangan

Pada Konteks ini, ruang lingkup perancangan yang di kaji meliputi:

- a. Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2015 Tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak Di Tempat Kerja.
- b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Nomor 05 Tahun 2010, Tentang Panduan Pembentukan Dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu.

Beberapa ketentuan ruang mengacu pada Data Arsitek Neufert jilid 1 dan 2 serta standar-standar perancangan bangunan pada umumnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan yang tertuang dalam bab per bab, sebagai berikut :

BAB I : Pendahulua

Pada BAB ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat perancangan, ruang lingkup pembahasan dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Teori

Menguraikan pengertian objek perancangan, penggunaan literatur dan teori arsitektur secara umum, serta studi literatur.

BAB III: Metode Perancangan

Menguraikan tahapan proses perancangan guna menghasilkan objek rancangan yang sesuai dengan target yang ingin dicapai.

BAB IV: Tinjauan Objek Perancangan

Menguraikan tinjauan lokasi perancangan dan tinjauan umum serta tinjauan khusus objek perancangan.

BAB V : Analisis dan Konsep Perancangan

Pada BAB ini menguraikan tentang tahapan-tahapan dalam menganalisis data sehingga menghasilkan konsep desain yang sesuai dengan tujuan Perancangan.

BAB VI : Kesimpulan dan Saran

Menguraikan tentang hasil dari keseluruhan penulisan, sedangkan saran difokuskan pada pendalaman, pengkajian serta langkah-langkah strategis terkait dengan pengembangan objek rancangan.